



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 52/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 21/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 69/BA/1701/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 21/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 21/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana telah ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

KETIGA

- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SYARIPUDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 52 /PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 21/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PINO RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

1. AIR KEMANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AZWARDI	L	AIR KEMANG
2	WIKA PUTRIANA	P	AIR KEMANG
3	MUKSAN	L	AIR KEMANG

2. BANDUNG AYU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ERNAINI	P	BANDUNG AYU
2	MINA HERLINA	P	BANDUNG AYU
3	POMI SAPUTRA	L	BANDUNG AYU

3. CINTO MANDI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	PIWANDRI	L	CINTO MANDI
2	ATIKA GUSTIANA	P	CINTO MANDI
3	IDIL MANTORO	L	CINTO MANDI

4. KARANG CAYO

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	EDWAR SUMANTRI	L	KARANG CAYO
2	SUSILAWATI	P	KARANG CAYO
3	WAHNI	L	KARANG CAYO

5. KEMANG MANIS

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	TETEN SGARINDUSI	L	KEMANG MANIS
2	EFENDI KASYANTO	L	KEMANG MANIS
3	SILMITA SARI	P	KEMANG MANIS

6. KEMBANG SERI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YURHANI ZARMAN	L	KEMBANG SERI
2	DESI RATNASARI	P	KEMBANG SERI
3	SEPTI AJUINA	P	KEMBANG SERI

7. NANJUNGAN I

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	OKTA ANTONIUS	L	NANJUNGAN
2	EKI FUTRIANI	P	NANJUNGAN
3	RUSTY ANESTRA	P	NANJUNGAN

8. NAPAL MELINTANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	SUPRIANTO	L	NAPAL MELINTANG
2	NENENG SUGIARTI	P	NAPAL MELINTANG
3	CORNILIS DEHOTMAN	L	NAPAL MELINTANG

9. PADANG BERIANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YAYAN SUPRIADI	L	PADANG BERIANG
2	DONI ANTO	L	PADANG BERIANG
3	RUKMAN	L	PADANG BERIANG

10. PADANG SERASAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	OON ARYANTO PRATAMA	L	PADANG SERASAN
2	NAPIAH	P	PADANG SERASAN
3	JONI RAHMAT SAPUTRA	L	PADANG SERASAN

11. PAGAR GADING

NO.	NO PESERTA	NAMA	DESA/KELURAHAN
1	PPS-2020/PNR/PRG/008	TONI AFRIZAN	PAGAR GADING
2	PPS-2020/PNR/PRG/001	EMILIA KONTESSA	PAGAR GADING
3	PPS-2020/PNR/PRG/004	LENI SEPTAMI	PAGAR GADING

12. PASAR PINO

NO.	NO PESERTA	NAMA	DESA/KELURAHAN
1	PPS-2020/PNR/PSP/003	YOSI PARMASARI	PASAR PINO
2	PPS-2020/PNR/PSP/013	JOKO PRAYITNO	PASAR PINO
3	PPS-2020/PNR/PSP/006	DESMA SEPTIANA	PASAR PINO

13. SELALI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ELSI DIANTI EKA SARI	P	SELALI
2	YESI GUSTIANA	P	SELALI
3	WINSIA	P	SELALI

14. SERANG BULAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NINA YULIANA	P	SERANG BULAN
2	DESY YANTI	P	SERANG BULAN
3	SUANDI APRIANTO	L	SERANG BULAN

15. SUKA BANDUNG I

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	EKA JUNIARTI	P	SUKA BANDUNG I
2	NEPI HERLIANTI	P	SUKA BANDUNG I
3	SAIMI	P	SUKA BANDUNG I

16. TALANG PADANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ISLAN SUPARDI	L	TALANG PADANG
2	NAZIRWAN	L	TALANG PADANG
3	ELSI APRIANA	P	TALANG PADANG

17. TANGGO RASO

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	TONI SURYADI	L	TANGGO RASO
2	JONI FIRNANDO	L	TANGGO RASO
3	DEVI ELISA MAHARANI	P	TANGGO RASO

18. TANJUNG AUR II

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NIHARDIN	L	TANJUNG AUR II
2	BIKSANUDIN	L	TANJUNG AUR II
3	WITISRI	P	TANJUNG AUR II

19. TELAGA DALAM

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	DEVI HELESTI	P	TELAGA DALAM
2	WIHINDRI	L	TELAGA DALAM
3	CICI GUSTIANA	P	TELAGA DALAM

20. TUNGKAL I

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ASEPTO HANDOYO	L	TUNGKAL I
2	LESNI DINA MARYANA	P	TUNGKAL I
3	NOKA RUTANI SARI	P	TUNGKAL I

21. TUNGKAL II

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NANI ADAM DEWI	P	TUNGKAL II
2	AJAT SAPUTRA	L	TUNGKAL II
3	INTAN ISKANDAR	P	TUNGKAL II

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris,

SYARIPUDIN